



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 724/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

K O L I L : Umur 33 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Swasta / Tukang kayu, Agama Hindu, Beralamat di Dusun.Ngemplak Banaran Rt.005/Rw.006. Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- **P E M O H O N** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 23 Mei 2012. dibawah Register No.724/Pdt.P/2012/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **DARTIANI**. pada tanggal 14 Januari 2002. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.0001/20002/KP4H. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **RADEYA DWI NANTA SATRIA**. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 03 Agustus 2010. anak sah dari pasangan suami isteri bernama **KOLIL** dan **DARTIANI**. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa **di Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang** pada tanggal **03 Agustus 2010**, telah dilahirkan anak ke - 2 (dua) laki-laki yang diberi nama **RADEYA DWI NANTA SATRIA**, anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama **K O L I L** dan **DARTIANI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Daftar Kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. No.3507201112790005. atas nama suami isteri KOLIL. dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507206911840001. atas nama DARTIANI. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2008, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3507202401120003. atas nama Kepala Keluarga KOLIL. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.0001/2002/KP4H. atas nama suami isteri KOLIL. dan DARTIANI. yang dikeluarkan oleh PLT. Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 24 Januari 2002. diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama RADEYA DWI NANTA SATRIA. yang dikeluarkan oleh Bidan SRIYAMI. Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, pada tanggal 03 Agustus 2010. diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.470/25/421.609.009/2010. atas nama RADEYA DWI NANTA SATRIA. dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, pada tanggal 14 Oktober 2012. diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang ,bahwa selain bukti-bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAMPUR. dan JULIANTO. yang pada pokoknya ke- 2 (dua) saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya ;
- Bahwa saksi-saksi adalah tetangga desa dan adik kandung dengan Pemohon ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran bagi anak laki-laki yang ke-2 (dua) Pemohon yang bernama RADEYA DWI NANTA SATRIA. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa, anak Pemohon yang bernama RADEYA DWI NANTA SATRIA. tersebut dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 03 Agustus 2010 ;

--Bahwa, RADEYA DWI NANTA SATRIA. adalah anak kandung KOLIL. dan DARTIANI. ;

--Bahwa, Kelahiran RADEYA DWI NANTA SATRIA. belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5. serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAMPUR. dan JULIANTO. ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.0001/2002/KP4H. dan bukti P-4. berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran dan bukti P-5. berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.470/25/421.609.009/2010. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan DARTIANI. di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 14 Januari 2002. dan dalam pernikahan atau perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama RADEYA DWI NANTA SATRIA. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 03 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa foto copy berupa Kartu Keluarga No.3507202401120003. dan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507201112790005. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar Pemohon dan keluarganya berdomisili di Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006. tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, pada tanggal 03 Agustus 2010. telah dilahirkan anak ke-2 (dua) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama : RADEYA DWI NANTA SATRIA. anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama : KOLIL. dan DARTIANI. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten-Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta nya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari : **RABU**, tanggal : **06 JUNI 2012** oleh kami : **DEMON SEMBIRING,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH** .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYO RAHARJO, SH.

DEMON SEMBIRING, SH. MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 95.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).